BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki beberapa jenis perusahaan, adapun jenis perusahaan berdasarkan kegiatannya yaitu perusahaan ekstraktif, perusahaan agraris, perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan jenis perusahaan dalam bidang pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Sektor perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdapat tiga sektor yaitu industri barang konsumsi, industri dasar dan kimia, serta aneka industri. Berikut kondisi pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan menengah pada tahun 2017-2020.

Gambar 1.1
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Menengah Tahun 2017-2020

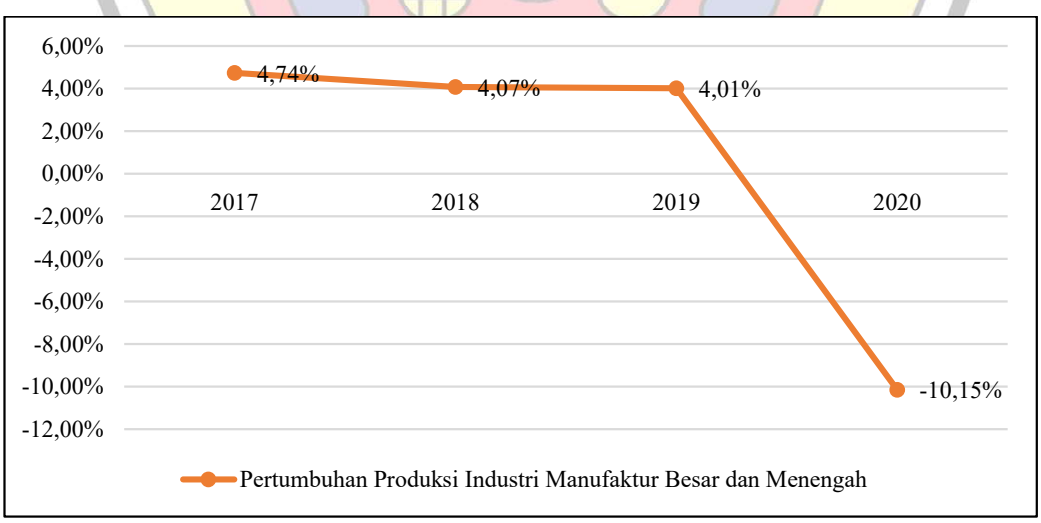

Sumber: www.bps.go.id, (2021)

Data dari gambar 1.1 menunjukkan bahwa produksi industri manufaktur besar dan menengah pada tahun 2017-2020 cenderung mengalami penurunan. Pada gambar 1.1 memperlihatkan bahwa tahun 2020 produksi industri manufaktur berskala besar dan menengah mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar -10,15%. Pertumbuhan negatif yang terjadi pada industri manufaktur berskala besar dan menengah di Indonesia sebagian besar karena adanya penurunan produksi (Badan Pusat Statistik 2021b). Padahal di satu sisi, perusahaan manufaktur merupakan sektor yang menjadi andalan dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan gambar 1.1 yang menunjukkan bahwa produksi perusahaan manufaktur mengalami penurunan di beberapa tahun terakhir, jika dibiarkan akan mengganggu pertumbuhan perusahaan dan berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak. Pertumbuhan produksi yang kurang optimal menandakan bahwa kinerja manajemen juga kurang optimal sehingga mempengaruhi keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Hal ini akan mendorong perusahaan untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Salah satunya adalah meminimalkan biaya pajak terutang. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak menganggap beban pajak dapat menggerus laba perusahaan yang seharusnya dibagikan kepada pemilik modal dan manajemen perusahaan Olivia dan Dwimulyani (2019). Padahal disisi lain, pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan negara dengan cara memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Perbedaan kepentingan tersebut yang mendorong wajib pajak untuk mengurangi beban pajak baik secara ilegal

maupun legal (Suandy, 2016). Kegiatan untuk memperkecil beban pajak dapat dilakukan melalui tindakan *tax avoidance*.

Tax avoidance merupakan praktik yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan tanpa melanggar peraturan perpajakan (Dewi dan Jati, 2014). Akibat yang harus ditanggung perusahaan diantaranya sanksi dan tercemarnya nama baik perusahaan di masyarakat. Pohan (2018) menjelaskan bahwa *tax avoidance* merupakan tindakan yang aman dilakukan oleh wajib pajak dan legal dalam hal penghindaran pajak yang bukan termasuk melanggar aturan perpajakan. Tujuan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* untuk meminimalkan pajak terutang dengan mencari kelemahan dari aturan undang-undang.

Tindakan *tax avoidance* diestimasikan merugikan negara sebesar Rp 68,7 triliun yang dimuat dalam laporan yang berjudul *The State of Tax Justice* 2020 dari *Tax Justice Network*, diantaranya *tax avoidance* wajib pajak korporasi di Indonesia sebesar Rp 67,6 triliun dan wajib pajak orang pribadi sebesar Rp 1,1 triliun (Cobham dkk, 2020). Hal ini dapat digambarkan dengan melihat target penerimaan pajak atau realisasi penerimaan pajak. Estimasi *tax avoidance* tahun 2020 setara 5,73% dari target penerimaan pajak yang senilai Rp 1.198,82 triliun pada akhir tahun 2020, sedangkan perkiraan *tax avoidance* akhir tahun 2019 setara 5,20% dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun 2019 yang senilai Rp 1.322,1 triliun (Kompas.com 2020). Tinggi rendahnya *tax avoidance* akan berdampak pada nilai *tax ratio* suatu negara. *Tax ratio* merupakan pembagian antara penerimaan yang berasal dari pajak dengan PDB (Produk Domestik Bruto) yang digunakan untuk

melihat kemampuan pemerintah dalam membiayai kebutuhan yang menjadi tanggung jawab negara. *Tax ratio* dalam arti luas adalah mencakup penerimaan perpajakan serta penerimaan Minerba dan SDA, sedangkan dalam arti sempit *tax ratio* hanya mencakup penerimaan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak 2018). Apabila nilai *tax ratio* tinggi artinya pemerintah lebih banyak berbuat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan jika nilai *tax ratio* rendah artinya pemerintah semakin lemah untuk membiayai keperluan negara (Kementerian Keuangan 2019). Berikut perkembangan *tax ratio* negara Indonesia selama tahun 2017-2020.

Tabel 1.1
***Tax Ratio* di Indonesia Tahun 2017-2020**

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	1.343,53	1.518,80	1.546,14	1.285,14
Penerimaan SDA (Triliun Rupiah)	105,60	172,63	160,07	97,23
Produk Domestik Bruto (PDB)	13.588,80	14.838,31	15.833,94	15.434,20
Tax Ratio (%) (Penerimaan Pajak + Penerimaan SDA) / PDB	10,66	11,40	10,77	8,96

Sumber: Kementerian Keuangan (2022) dan Badan Pusat Statistik (2021a), serta data telah diolah (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 pada tahun 2017-2020 nilai *tax ratio* di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Sesuai dengan gambar 1.1 yang menunjukkan bahwa produksi industri manufaktur cenderung menurun yang mengakibatkan penurunan pendapatan negara yang berasal dari pajak dan berdampak pada nilai *tax ratio* yang mengalami penurunan. Apabila dibiarkan terus menerus, maka akan

mengganggu perekonomian dan pembangunan di Indonesia karena rendahnya penerimaan negara yang mengakibatkan turunnya nilai *tax ratio.* Menteri Keuangan Sri Mulyani berupaya meningkatkan *tax ratio* dengan menurunkan tarif pajak PPh badan pada tahun 2010 yang awalnya 25% menjadi 22% sejak tahun 2020 atau pengurangan sebesar 3% dan akan diturunkan kembali menjadi 20% di tahun berikutnya (Prabawati dan Rachman, 2022). Adanya penurunan tarif PPh Badan sejak tahun 2020, pemerintah berharap dapat meningkatkan laba bersih perusahaan setelah pajak dan perusahaan dapat meningkatkan produktivitasnya. Turunnya tarif PPh Badan menurut undang-undang nomor 2 tahun 2020 justru dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dengan cara mengalihkan laba di tahun sebelum terjadi penurunan tarif pajak ke laba setelah terjadi penurunan tarif pajak. Adanya hal tersebut manajemen perusahaan akan mempercepat pengakuan beban dan memperlambat pengakuan pendapatan sehingga pada saat sebelum terjadinya penurunan tarif pajak maka beban pajak terutang menjadi lebih rendah (Oktavianie 2019). Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan yang menarik dan perlu diperhatikan karena adanya indikasi *tax avoidance* sehingga *tax ratio* di Indonesia belum mencapai target (Wahyuni dkk, 2019).

Perbedaan kepentingan antara prinsipal (pemerintah) dengan agen (manajemen perusahaan) tersebut memicu timbulnya konflik agensi (Olivia dan Dwimulyani, 2019). Keberadaan kepemilikan institusional dalam perusahaan akan meningkatkan pengawasan perusahaan mengenai tindakan *tax avoidance.* Menurut Khurana (2009) dalam penelitian Olivia dan Dwimulyani (2019) besarnya pemegang saham institusi dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen

perusahaan sehingga dapat mengatasi masalah antara pihak prinsipal (pemerintah) dengan pihak agen (manajemen).

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya *tax avoidance*. Faktor pertama yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *thin capitalization.* Olivia dan Dwimulyani (2019) menyatakan bahwa *thin capitalization* merupakan suatu aktivitas yang memprioritaskan pendanaan yang berasal dari hutang dibandingkan dengan investasi modal pada struktur modal perusahaan. Apabila memprioritaskan investasi modal, maka akan dikenakan pajak akibat pengembalian modal dalam bentuk dividen. Apabila memprioritaskan hutang, maka tidak dikenakan pajak akibat adanya beban bunga karena mendapatkan *deductible expense* (Buettner dkk, 2012). Perbedaan perlakuan antara investasi hutang dengan investasi modal menimbulkan permasalahan dalam perpajakan. Semakin tinggi bunga yang seharusnya dibayarkan maka semakin tinggi pula *thin capitalization* yang dijadikan sebagai pengurang beban pajak.

Penelitian dari Jumailah dan Dwimulyani (2020), serta Suhaidar dkk, (2021) menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahmud (2020) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini juga didukung oleh Olivia dan Dwimulyani (2019) menunjukkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu profitabilitas. Menurut Tandean dan Nainggolan (2017) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu

menghasilkan keuntungan pada tingkat yang diterima. Profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan proksi ROA (*Return on Assets*). Laba yang tinggi memberikan indikasi bahwa semakin besar beban pajak yang seharusnya dibayarkan. Hal ini memicu manajemen untuk mengelola beban pajak agar kinerja agen (manajemen) tidak berkurang dengan meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Olivia dan Dwimulyani (2019), Prabowo (2020), Prapitasari dan Safrida (2019), serta Pitaloka dan Merkusiwati (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Silaban (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugrahitha dan Suprasto (2018), serta Prasatya, dkk (2020) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional merupakan faktor lain yang memberikan pengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*. Faktor kepemilikan institusional mampu mendorong peningkatan pengawasan dalam suatu perusahaan agar kinerja manajemen lebih optimal. Kepemilikan institusional lebih dapat mempengaruhi tindakan meminimalisir beban pajak karena fungsi pengawasan yang dilakukan oleh kepemilikan institusional lebih efektif. Adanya kepemilikan institusional ini memberikan pengaruh untuk dapat memonitor manajemen perusahaan, sehingga mempengaruhi praktik *tax avoidance* dalam perusahaan (Tandean dan Nainggolan, 2017). Hal ini menjadi dasar penelitian memasukkan faktor kepemilikan

institusional untuk dapat memoderasi (memperkuat atau memperlemah) antara *thin capitalization* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jumailah dan Dwimulyani (2020) menyatakan bahwa pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* dapat dimoderasi oleh kepemilikan institusional. Hal tersebut tidak sejalan dengan Olivia dan Dwimulyani (2019) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* tidak mampu dimoderasi oleh kepemilikan institusional. Penelitian yang dilakukan oleh Olivia dan Dwimulyani (2019), serta Prasatya, dkk (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Penjelasan dari hasil penelitian terdahulu terdapat beberapa hasil variabel yang tidak konsisten terkait dengan faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Olivia dan Dwimulyani (2019) tentang pengaruh *thin capitalization* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Penelitian ini memiliki perbedaan yang dilakukan oleh Olivia dan Dwimulyani (2019) yaitu pertama, menambah variabel karakter eksekutif sebagai variabel independen yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional.

Karakter eksekutif tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan yang dibagi menjadi dua jenis karakter eksekutif yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan yang memiliki risiko tinggi disebut *risk taker*, sedangkan eksekutif yang lebih memilih keputusan yang

berisiko rendah disebut *risk averse*. Semakin tinggi risiko pada suatu perusahaan maka tindakan *tax avoidance* semakin rendah. Gagasan tersebut didukung oleh penelitian Prasatya, dkk (2020), serta Sugiyanto dan Juwita (2019) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Adanya kepemilikan institusional dapat memperkuat eksekutif untuk tidak melakukan tindakan *tax avoidance.* Semakin besar struktur kepemilikan institusional dalam perusahaan, maka semakin besar pula beberapa pihak dan pengamat luas mempengaruhi keputusan yang diambil perusahaan. Hal ini membuat eksekutif berhati-hati dalam memutuskan sebuah keputusan (eksekutif bersifat *risk averse*). Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasatya, dkk (2020), serta Tandean dan Nainggolan (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*.

Perbedaan kedua, Program olah data yang digunakan Olivia dan Dwimulyani (2019) adalah SPSS, sedangkan pada penelitian ini program olah data menggunakan SmartPLS karena tidak memerlukan asumsi dan dapat menyelesaikan kesalahan pengukuran dari koefisien estimasi MRA dengan cara memasukkan pengaruh interaksi ke model. Perbedaan ketiga, objek penelitian Olivia dan Dwimulyani (2019) pada perusahaan manufaktur non-makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), kemudian diperluas pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang jumlahnya relatif besar dan salah satu sektor yang menjadi andalan dalam pemerataan pembangunan dan

kesejahteraan masyarakat (Kementerian Perindustrian RI 2018). Perbedaan selanjutnya, penelitian yang dilakukan Olivia dan Dwimulyani (2019) periode 2015-2017, sedangkan penelitian ini memperpanjang periode yaitu periode 2017-2020 atas saran dari penelitian Olivia dan Dwimulyani (2019) dan agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka judul yang akan diambil dalam penelitian ini adalah **"PENGARUH *THIN CAPITALIZATION*, PROFITABILITAS, DAN KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2020)".**

1.2 Ruang Lingkup

Ada beberapa faktor yang mampu mempengaruhi *tax avoidance* dan mengingat adanya keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian maka diperlukan batasan agar penelitian lebih fokus dan terarah, adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah *thin capitalization* (X_1), profitabilitas (X_2), karakter eksekutif (X_3) sebagai variabel eksogen; *tax avoidance* (Y) sebagai variabel endogen; dan kepemilikan institusional (Z) sebagai variabel moderasi.

2. Objek penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Periode penelitian ini adalah menggunakan analisis tahun 2017-2020.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan sebelumnya, perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sehingga penerimaan pajak terbesar berasal dari sektor manufaktur. Disisi lain, perusahaan menganggap bahwa pajak akan menjadi pengurang laba yang seharusnya dibagikan kepada pemilik modal dengan cara melakukan tindakan *tax avoidance*. Terjadinya *tax avoidance* secara fluktuatif dari berbagai macam perusahaan akan mempengaruhi *tax ratio*. Semakin naik tindakan *tax avoidance* yang dilakukan suatu perusahaan, maka semakin rendah nilai *tax ratio*. Jika dibiarkan terus menerus, maka akan mengganggu perekonomian dan pembangunan di Indonesia karena rendahnya penerimaan negara. Pemerintah berupaya meningkatkan *tax ratio* dengan menurunkan tarif pajak PPh Badan. Turunnya tarif PPh Badan justru dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* dengan cara mengalihkan laba di tahun sebelum terjadi penurunan tarif pajak ke laba setelah terjadi penurunan tarif pajak. Padahal, pemerintah berharap dapat meningkatkan laba bersih perusahaan setelah pajak dan perusahaan dapat meningkatkan produktivitasnya sehingga penerimaan pajak menjadi lebih maksimal.

Tindakan *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan manufaktur mempunyai berbagai macam faktor penyebab. Hal tersebut yang menjadi dasar penelitian untuk mengkaji faktor-faktor yang dapat meningkatkan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur. Penelitian dilakukan atas beberapa faktor yaitu *thin capitalization*, profitabilitas, dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi (diperkuat atau diperlemah) oleh kepemilikan institusional.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. Faktor-faktor tersebut adalah *thin capitalization*, profitabilitas, karakter eksekutif dan dimoderasi oleh kepemilikan institusional yang akan dikaitkan dengan teori agensi. Teori agensi relevan dalam penelitian ini karena terdapat hubungan antara pemerintah dengan perusahaan selaku wajib pajak yang berkewajiban melakukan pembayaran dan pelaporan pajak terutang sebagai wujud kontribusi terhadap pemerintah (prinsipal). Perusahaan (agen) berusaha memaksimalkan laba dengan meminimalkan biaya yang dikeluarkan sehingga mendorong perusahaan untuk meminimalisir biaya pajak. Disisi lain, pemerintah (prinsipal) yang ingin memaksimalkan penerimaan negara dari pajak. Perbedaan tujuan antara pihak pemerintah (prinsipal) dengan manajemen perusahaan (agen) tersebut memicu munculnya konflik agensi. Teori agensi dalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh *thin capitalization*, profitabilitas, dan karakter eksekutif

terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi dengan kepemilikan institusional pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020.

1.5 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan kepada pembaca dalam menilai *tax avoidance* dan menemukan kasus mengenai *thin capitalization*, profitabilitas, dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi dengan kepemilikan institusional pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

   a. Bagi Perusahaan

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan perusahaan agar meningkatkan kepatuhan dan kinerja perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara membayar pajak sesuai nominal yang semestinya, serta mengurangi praktik *tax avoidance*.

   b. Bagi Peneliti Selanjutnya

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik sejenis.